



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikha Wowe Alias Sorong;
2. Tempat lahir : Bakun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bakun Rt. 002 Rw. 001 Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mikha Wowe Alias Sorong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **MIKHA WOVE Alias SORONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NONCE SIWAL Alias NONCE**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKHA WOVE Alias SORONG** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa **MIKHA WOVE Alias SORONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MIKHA WOVE ALIAS SORONG** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan rumah saksi korban NONCE SIWAL Alias NONCE di Desa Bakun Kec. Loloda Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NONCE SIWAL Alias NONCE yang mengakibatkan luka berat**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya terdakwa bersama beberapa orang berteriak-teriak di depan rumah saksi korban, saksi korban yang merasa terganggu kemudian keluar dari dalam rumah dan menegur terdakwa dengan berkata "Sorong Ngana seorang majelis kong bagitu" yang berarti "Sorong kamu seorang majelis kok sperti itu". Terdakwa yang mendengar perkataan tersebut merasa tersinggung kemudian menghampiri saksi korban dengan maksud memukul saksi korban namun terdakwa sempat dileraikan oleh istri terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong orang-orang yang berusaha melerainya lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangannya dari atas kebawah yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban dan mengenai tengkuk/leher saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas jalan setapak dan sempat tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya ± 7 (Tujuh) hari dan mengalami sakit di daerah tengkuk sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: **445/300/01/RSUD/2019**, tanggal 16 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arthur Hugo Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban **NONCE SIWAL Alias NONCE** ditemukan adanya luka memar memanjang pada tengkuk akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sampai sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **MIKHA WOVE ALIAS SORONG** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan rumah saksi korban NONCE SIWAL Alias NONCE di Desa Bakun Kec. Loloda Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NONCE SIWAL Alias NONCE**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya terdakwa bersama beberapa orang berteriak-teriak di depan rumah saksi korban, saksi korban yang merasa terganggu kemudian keluar dari dalam rumah dan menegur terdakwa dengan berkata "Sorong Ngana seorang majelis kong bagitu" yang berarti "Sorong kamu seorang majelis kok sperti itu". Terdakwa yang mendengar perkataan tersebut merasa tersinggung kemudian menghampiri saksi korban dengan maksud memukul saksi korban namun terdakwa sempat dileraikan oleh istri terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong orang-orang yang berusaha melerainya lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan tangannya dari atas kebawah yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban dan mengenai tengkuk/leher saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas jalan setapak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya ± 7 (Tujuh) hari dan mengalami sakit di daerah tengkuk sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: **445/300/01/RSUD/2019**, tanggal 16 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arthur Hugo Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban **NONCE SIWAL Alias NONCE** ditemukan adanya luka memar memanjang pada tengkuk akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sampai sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nonce Siwal alias Nonce, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT bertempat di jalan raya desa bakun tepatnya di depan rumah saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



korban, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi sebagai korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengangkat tangan kiri Terdakwa kemudian melakukan pemukulan pertama yang saat itu mengenai muka/wajah saksi korban dan sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pukulan kedua dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai pada bagian leher kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi korban sempat menegur Terdakwa karena membuat keributan di depan rumah saksi korban dengan berkata "Pemerintah Desa Bodoh", lalu saksi korban menegur Terdakwa dengan berkata "Sorong Ngana seorang majelis kong bagitu" dengan mendengar perkataan tersebut Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut dirawat di Puskesmas Kedi dan selanjutnya di rujuk ke RUSD Jailolo selama ± 3 (kurang lebih tiga) hari dan selama ± 7 (kurang lebih tujuh) hari saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa akibat benturan yang terjadi pada leher kanan saksi korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menendang saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Demas Kotalaha alias Demas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat kepala tangan kirinya dan mengayunkannya dari atas kebawah yang mengenai leher bagian kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penamparan kepada saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban dan sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami memar di leher bagian kanan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andarias Walala alias Anda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat kepala tangan kirinya dan mengayunkannya dari atas kebawah yang mengenai leher bagian kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penamparan kepada saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban dan sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami memar di leher bagian kanan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Matius Side alias Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat kepalan tangan kirinya dan mengayunkannya dari atas kebawah yang mengenai leher bagian kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penamparan kepada saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban dan sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami memar di leher bagian kanan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Dergius Budo alias Gius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat kepala tangan kirinya dan mengayunkannya dari atas kebawah yang mengenai leher bagian kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penamparan kepada saksi korban namun sempat dihindari oleh saksi korban dan sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami memar di leher bagian kanan.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;
- Bahwa kejadian pemukulan saat acara tahun baru di desa kemudian ada perkelahian antara anak muda desa kami dan desa Laba besar lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pos TNI yang ada di desa Laba tersebut, karena merasa kecewa Terdakwa mendatangi suami saksi korban kerumahnya dan bertanya tentang kejadian tersebut, lalu saksi korban keluar dari dalam rumah dan berkata "Majelis kong begitu itu", Terdakwa menjawab "tara boleh berkata begitu karena majelis tara salah", kemudian saksi korban berkata "coba kalau berani lap (tampar)" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban berbicara seperti itu kurang lebih 3 (tiga) kali dan saat yang ketiga kalinya Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



dan menghampiri saksi korban kemudian menampar saksi korban namun sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa dan beberapa orang;

- Bahwa Terdakwa sudah sangat emosi dan karena sudah mabuk kemudian Terdakwa mendorong orang-orang yang berusaha melerainya lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kirinya dari atas kebawah yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban dan mengenai tengkuk/leher saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas jalan setapak setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban sekitar jarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter saksi korban lalu terjatuh pingsan di atas jalan setapak depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali untuk mengangkat saksi korban membawa masuk ke dalam rumah dan mengurus saksi korban sampai sadar, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sempat dirawat di RSUD Jailolo ± 3 (kurang lebih tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ada meminum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dokter Nomor 445/300/01/RSUD/2019, tanggal 16 Januari 2019 yang berkesimpulan "Pada pemeriksaan korban seorang perempuan dengan identitas tersebut diatas ditemukan luka memar memanjang pada tengkuk akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan ringan sampai sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan visum et repertum dokter yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce;

- Bahwa kejadian pemukulan saat acara tahun baru di desa kemudian ada perkelahian antara anak muda desa kami dan desa Laba besar lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pos TNI yang ada di desa Laba tersebut, karena merasa kecewa Terdakwa mendatangi suami saksi korban kerumahnya dan bertanya tentang kejadian tersebut, lalu saksi korban keluar dari dalam rumah dan berkata "Majelis kong bagitu itu", Terdakwa menjawab "tara boleh berkata bagitu karena majelis tara salah", kemudian saksi korban berkata "coba kalau berani lap (tampar)" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban berbicara seperti itu kurang lebih 3 (tiga) kali dan saat yang ketiga kalinya Terdakwa kembali dan menghampiri saksi korban kemudian menampar saksi korban namun sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa dan beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat emosi dan karena sudah mabuk kemudian Terdakwa mendorong orang-orang yang berusaha melerainya lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan kepala tangan kirinya dari atas kebawah yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban dan mengenai tengkuk/leher saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas jalan setapak setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban sekitar jarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter saksi korban lalu terjatuh pingsan di atas jalan setapak depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali untuk mengangkat saksi korban membawa masuk ke dalam rumah dan mengurus saksi korban sampai sadar, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sempat dirawat di RSUD Jailolo ± 3 (kurang lebih tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ada meminum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : "korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan barang bukti dan pembacaan Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 23:00 WIT, bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah saksi korban di Desa Bakun Kec. Loloda Kab. Halbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong terhadap saksi korban Nonce Siwal alias Nonce. Bahwa kejadian pemukulan saat acara tahun baru di desa kemudian



ada perkelahian antara anak muda desa kami dan desa Laba besar lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pos TNI yang ada di desa Laba tersebut, karena merasa kecewa Terdakwa mendatangi suami saksi korban kerumahnya dan bertanya tentang kejadian tersebut, lalu saksi korban keluar dari dalam rumah dan berkata "Majelis kong bagitu itu", Terdakwa menjawab "tara boleh berkata bagitu karena majelis tara salah", kemudian saksi korban berkata "coba kalau berani lap (tampar)" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun saksi korban berbicara seperti itu kurang lebih 3 (tiga) kali dan saat yang ketiga kalinya Terdakwa kembali dan menghampiri saksi korban kemudian menampar saksi korban namun sempat dileraikan oleh isteri Terdakwa dan beberapa orang. Bahwa Terdakwa sudah sangat emosi dan karena sudah mabuk kemudian Terdakwa mendorong orang-orang yang berusaha melerainya lalu mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan kepala tangan kirinya dari atas kebawah yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban dan mengenai tengkuk/leher saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh di atas jalan setapak setelah terjadi pemukulan tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban sekitar jarak ± 3 (kurang lebih tiga) meter saksi korban lalu terjatuh pingsan di atas jalan setapak depan rumah saksi korban. Bahwa kemudian Terdakwa kembali untuk mengangkat saksi korban membawa masuk ke dalam rumah dan mengurus saksi korban sampai sadar, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sempat dirawat di RSUD Jailolo ± 3 (kurang lebih tiga) hari. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ada meminum minuman keras jenis cap tikus. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan. Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : "korban menderita trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mikha Wowe alias Sorong dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Julius Bolla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,
serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Bolla, S.H.